

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN BONE BOLANGO

Irsan Y. Bakari¹, Udin Hamim,² Ramli Mahmud,³

Prodi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No.6, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Alamat Surel irsanybakari@gmail.com, udinhamim@ung.ac.id, ramalimahmud33@ung.ac.id,

Abstract:

This study aims to analyze the efforts of the Bone Bolango Resort Police (Polres) in minimizing traffic violations. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was obtained through primary sources, namely in-depth interviews with Bone Bolango Resort Police officers and the community in Bone Bolango Regency, as well as secondary sources in the form of literature, journals, books, and internal police reports related to traffic violations. The results of the study show that the Bone Bolango Police applies three main approaches, namely preemptive, preventive, and repressive. The preemptive approach is carried out through traffic law education, especially for the younger generation, with counseling in schools, campuses, communities, as well as the use of social media and printed materials such as brochures and leaflets. Preventive approaches include routine patrols, guarding vulnerable points, regulating traffic during peak hours, and installing warning signs and banners. Meanwhile, a repressive approach is realized through direct enforcement, such as manual ticketing and electronic ticketing (ETLE), with a focus on high-risk violations. There are several inhibiting factors in the implementation of these efforts, which are divided into internal and external factors. Internal factors include limited personnel, inadequate operational facilities, and variations in officers' technical competencies. The external factors include low public legal awareness, suboptimal road infrastructure conditions, and lack of coordination between related agencies.

Keywords : Police Efforts, Traffic Violations, Bone Bolango Police.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango dalam meminimalkan pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber primer, yaitu wawancara mendalam dengan petugas Kepolisian Resor Bone Bolango dan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, serta sumber sekunder berupa literatur, jurnal, buku, dan laporan internal kepolisian terkait pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Bone Bolango menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif dilakukan melalui edukasi hukum berlalu lintas, khususnya bagi generasi muda, dengan penyuluhan di sekolah, kampus, komunitas, serta pemanfaatan media sosial dan materi cetak seperti brosur dan leaflet. Pendekatan preventif meliputi patroli rutin, penjagaan di titik rawan, pengaturan lalu lintas pada jam sibuk, serta pemasangan rambu dan spanduk imbauan. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penindakan langsung, seperti tilang manual dan tilang elektronik (ETLE), dengan fokus pada pelanggaran berisiko tinggi. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana operasional yang belum memadai, serta variasi kompetensi teknis petugas. Adapun faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas, Polres Bone Bolango.

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat modern, di mana setiap pelanggaran sekecil apapun berpotensi menciptakan efek domino yang merusak. Ketika seorang pengemudi dengan sengaja melanggar aturan dasar seperti menerobos lampu merah atau berkendara dalam keadaan mabuk, ia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan lainnya, sekaligus membebani sistem kesehatan dengan korban-korban yang sebenarnya dapat dicegah. Lebih dari sekadar persoalan administratif, budaya melanggar aturan lalu lintas mencerminkan erosi nilai hukum dalam masyarakat yang secara perlahan menormalisasi ketidakpatuhan, sementara dampak ekonominya yang masif - mulai dari kerugian material, biaya medis, hingga hilangnya produktivitas - menjadi beban kolektif yang harus ditanggung seluruh masyarakat.

Kajian yang dilakukan oleh Santoso (2023), Nugroho (2024), Ramadhan (2022), dan Trisnawati (2025), dapat disimpulkan bahwa fokus utama kajian lebih banyak menitikberatkan pada bentuk upaya preventif, represif, dan edukatif yang dilakukan oleh kepolisian dalam menekan pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan pelajar dan pengendara muda. Meskipun pendekatan yuridis-empiris dan kualitatif digunakan secara umum, sebagian besar studi tidak secara eksplisit mendeskripsikan metodologi analisis data secara mendalam, serta belum menempatkan hambatan internal dan eksternal kepolisian sebagai bagian integral dari analisis strategi penegakan hukum. Fenomena ini diperparah oleh siklus generasional dimana anak-anak yang tumbuh menyaksikan orang tua mereka mengabaikan peraturan lalu lintas akan cenderung meniru perilaku berbahaya tersebut, menciptakan lingkaran setan pelanggaran yang terus berulang. Dalam konteks inilah pelanggaran lalu lintas harus dipahami bukan sebagai tindakan individual semata, melainkan

sebagai masalah sosial kompleks yang memerlukan penanganan holistik dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang multidimensional ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memikul tanggung jawab strategis sebagai garda terdepan penegak hukum sekaligus fasilitator keselamatan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Polri tidak hanya berperan sebagai penindak pelanggar, tetapi lebih luas sebagai pengendali sistem lalu lintas yang mengintegrasikan aspek preventif, represif, dan edukatif. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana mengubah paradigma penegakan hukum dari sekadar "menghukum pelanggar" menjadi "membangun budaya tertib" melalui pendekatan humanis berbasis masyarakat.

Secara operasional, Polri dituntut untuk melakukan inovasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) guna mengatasi keterbatasan personel, sekaligus memperkuat fungsi edukasi melalui program Polisi Sahabat Anak dan pembinaan komunitas pengendara. Yang tak kalah penting adalah peran Polri sebagai katalisator kolaborasi antar instansi, menggandeng pemerintah daerah, swasta, dan elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem transportasi yang aman. Keberhasilan peran strategis ini akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa memutus mata rantai pelanggaran lalu lintas yang selama ini menjadi sumber tragedi kemanusiaan di jalan raya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Secara operasional, Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum melalui fungsi represif

seperti operasi tilang (Operasi Zebra, Patuh) dan penerapan sanksi administratif maupun pidana, tetapi juga menjalankan fungsi preventif berupa patroli rutin, pemasangan rambu-rambu, dan kampanye keselamatan berkendara.

Di sisi lain, Polri berperan sebagai investigator dalam mengolah TKP kecelakaan, menganalisis penyebab pelanggaran, serta mengembangkan sistem rekam data untuk memetakan pola kecelakaan. Pendekatan humanis tetap diutamakan melalui fungsi mediatif, seperti penyelesaian sengketa kecelakaan secara kekeluargaan dan pembinaan komunitas pengendara, sementara inovasi teknologi seperti ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dimanfaatkan untuk meningkatkan objektivitas penegakan hukum. Dengan kerangka hukum yang jelas dan peran multifaset ini, Polri berupaya menciptakan keseimbangan antara penindakan tegas terhadap pelanggar dan pembinaan kesadaran masyarakat, demi terwujudnya sistem lalu lintas yang aman dan tertib.

Secara yuridis, Kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup: (1) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sudut pandang aturan, peran pokok lembaga kepolisian melibatkan dua aspek utama, yakni mempertahankan kedamaian dan ketertiban (Peace and Order Maintenance) serta menegakkan hukum (Law Enforcement).

Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepolisian Resor (Polres), yang beroperasi di tingkat kabupaten atau kota. Polres Kabupaten Bone Bolango, sebagai bagian dari struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri), memiliki tugas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas melalui berbagai upaya preventif dan represif. Namun, tantangan seperti keterbatasan personel, rendahnya kesadaran masyarakat,

serta perkembangan teknologi transportasi yang pesat membuat upaya ini tidak mudah.

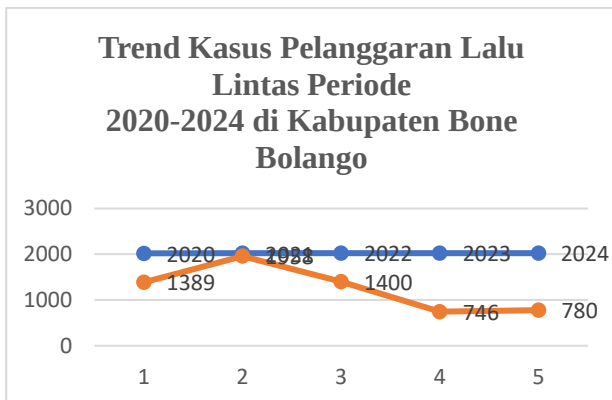
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, tugas ini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kepolisian tidak hanya bertugas menindak pelanggar, tetapi juga melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, serta memberikan pelayanan seperti pengaturan arus lalu lintas dan bantuan pertama pada kecelakaan.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, kondisi infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan sumber daya kepolisian. Banyak pengendara yang masih mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, sementara jalan yang sempit atau rusak memicu pelanggaran seperti menyalip sembarangan. Selain itu, jumlah personel polisi yang terbatas dibandingkan luas wilayah pengawasan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, Polres Bone Bolango telah menerapkan berbagai strategi, antara lain dengan melaksanakan operasi patuh dan operasi zebra secara rutin guna menindak pelanggar seperti pengendara tanpa helm atau SIM.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program edukasi seperti "Police Goes to School" dan kampanye keselamatan berkendara. Pemanfaatan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) turut membantu dalam mendeteksi pelanggaran kecepatan dan lampu merah. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga digalakkan

untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menciptakan lalu lintas yang aman.

Berkenaan dengan hal itu, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai upaya kepolisian dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Bone Bolango menunjukkan upaya yang positif hal itu dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1: Gambar Grafik Tren Kasus lalu Lintas

Sumber : Polres Bone Bolango 2025

Data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan fluktuasi yang menarik selama lima tahun terakhir, dimulai dari 1.389 kasus pada tahun 2020 kemudian melonjak 41% menjadi 1.958 kasus di tahun 2021 - peningkatan tertinggi yang diduga kuat dipengaruhi oleh euforia mobilitas pasca pembatasan sosial dan penyesuaian sistem pengawasan di masa transisi pandemi. Namun, tren positif mulai terlihat sejak tahun 2022 dengan penurunan 28,5% menjadi 1.400 kasus, diikuti penurunan drastis 46,7% di tahun 2023 (746 kasus), dan stabil di angka 780 kasus pada 2024 dengan kenaikan minimal 4,6% - menunjukkan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan. Secara kumulatif terjadi penurunan 43,8% dari puncak tahun 2021.

Berdasarkan analisis perkembangan kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone Bolango dalam lima tahun terakhir, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan berbagai upaya sistematis dalam penanganan masalah ini. Fluktuasi angka pelanggaran menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pihak berwenang telah membawa

perubahan signifikan, dengan tren penurunan yang stabil setelah mencapai titik tertinggi. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kombinasi berbagai pendekatan mulai dari penegakan hukum berbasis teknologi, operasi intensif, perbaikan infrastruktur, hingga program edukasi telah memberikan dampak positif. Namun, stabilisasi angka pelanggaran pada tahun terakhir juga mengisyaratkan adanya tantangan baru, seperti adaptasi pelanggar terhadap sistem penegakan hukum atau perlunya evaluasi terhadap metode pembinaan yang selama ini diterapkan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil, tetap diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memahami sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan, serta bagaimana inovasi dan pendekatan baru dapat dikembangkan guna memastikan penurunan pelanggaran yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai kerangka utamanya. Pendekatan studi kasus sendiri merupakan salah satu bentuk dari metode penelitian kualitatif yang secara khusus digunakan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau situasi tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data diantaranya Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bone Bolango Dalam Meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas.

Dalam hal upaya kepolisian Resort Kabupaten Bone Bolango dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas Upaya *Preemtif* Upaya *Preventif*, Upaya *Represif*. dalam upaya *Preemtif* ditemukan bahwa upaya preemtif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango

mengandalkan pendekatan edukatif sebagai strategi utama dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas, terutama pada kelompok usia muda.

Kegiatan preemtif meliputi penyuluhan ke sekolah, kampus, dan komunitas, pemanfaatan media sosial, serta distribusi materi cetak seperti brosur dan leaflet. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyampaian pesan lalu lintas turut memperkuat pendekatan ini. Strategi preemtif ini dinilai efektif dalam membentuk kesadaran dini dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa yang merupakan kelompok pelanggar dominan. Media sosial menjadi sarana penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun demikian, masyarakat menyarankan agar kegiatan sosialisasi diperluas ke wilayah publik seperti pasar dan tempat ibadah.

Konsistensi kampanye melalui media lokal juga dianggap krusial agar pesan keselamatan berlalu lintas semakin mengakar dalam keseharian masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Nur Alam (2022) mengemukakan preemtif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah masalah atau ancaman sejak dini melalui serangkaian kegiatan edukatif dan penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi masalah atau ancaman yang mungkin timbul dan bagaimana mereka dapat mencegahnya. Upaya ini bertindak sebagai langkah awal dalam mengantisipasi potensi masalah yang dapat timbul di lingkungan masyarakat.

Selain itu, upaya yang dilakukan berikut adalah *Preventif* pandangan Nur Alam, (2022) upaya preventif, perhatian utama adalah menghilangkan peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif memerlukan kehadiran penegak hukum dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi potensi pelaku kejahatan. Hal ini mencakup

meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman, mendorong tindakan antisipatif, menjaga agar kondisi kerawanan tidak dimanfaatkan oleh calon pelaku yang terdorong, dan mencegah masyarakat menciptakan situasi yang memudahkan terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. berdasarkan pandangan tersebut maka temuan menunjukkan bahwa Polres Bone Bolango menjalankan berbagai upaya preventif untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman.

Patroli rutin, penjagaan di titik rawan pelanggaran, pengaturan lalu lintas pada jam padat, serta pemasangan spanduk dan rambu imbauan merupakan bentuk nyata dari strategi ini. Pendekatan persuasif seperti razia ringan dan patroli dialogis juga dilaksanakan untuk membangun kesadaran pengguna jalan. Kerja sama lintas sektor dengan Dinas Perhubungan, tokoh masyarakat, dan komunitas turut memperkuat dimensi preventif. Program seperti “Polisi Sahabat Anak” menjadi pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Kehadiran petugas di titik strategis memberikan efek pengawasan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, kegiatan preventif ini dinilai belum berlangsung secara merata dan konsisten. Masyarakat mencatat bahwa kegiatan cenderung intensif hanya saat operasi tertentu berlangsung. meskipun demikian masih terdapat kekurangan terutama dalam hal kontinuitas dan pemerataan.

Selanjutnya yang dilakukan sebagai upaya diantaranya *Represif* dalam pandangan Nur Alam, (2022) upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual”, yang artinya, negara hadir secara langsung untuk menangani pelanggaran melalui proses hukum formal guna memulihkan ketertiban dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal sangat penting dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan preemptif.

Temuan menunjukkan Dalam dimensi represif, Polres Bone Bolango melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui dua pendekatan utama: tilang manual dan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Sasaran penindakan meliputi pelanggaran kasat mata berisiko tinggi seperti tidak memakai helm, melawan arus, menerobos lampu merah, dan aksi balapan liar. Meskipun penegakan hukum dilakukan secara tegas, pendekatan humanis tetap diutamakan melalui edukasi dan peringatan lisan untuk pelanggaran ringan. Penggunaan ETLE dinilai sebagai solusi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas.

Meskipun dilakukan secara tegas, pendekatan represif Polres Bone Bolango tetap mengedepankan prinsip humanis. Pelanggaran ringan lebih sering ditangani dengan edukasi dan peringatan lisan, bukan langsung dengan sanksi. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan pendidikan hukum, yang sangat penting dalam menciptakan kesadaran hukum jangka panjang.

Faktor yang Menghambat Uaya Polres Bone Bolango daam Meminimalisir Pelanggaran lalu lintas.

Dalam upaya meminimalkan pelanggaran lalu lintas, perlu diperhatikan berbagai faktor penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan aturan diantaranya faktor internal dan eksternal. Polres Bone Bolango menghadapi hambatan internal berupa kekurangan personel, fasilitas operasional yang tidak memadai, serta keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial. Distribusi tugas menjadi tidak seimbang, terutama saat jam sibuk dan operasi besar. Minimnya sarana seperti kendaraan patroli dan CCTV, serta kompetensi SDM yang belum merata, turut menghambat kinerja. Wilayah pengawasan yang luas juga menyulitkan pengawasan di daerah terpencil.

Masyarakat menilai efektivitas pengawasan dapat meningkat jika kapasitas internal diperkuat melalui penambahan

personel, pelatihan, dan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Soekanto (2006: 42) efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat. Faktor internal, seperti kesadaran hukum, nilai pribadi, dan moralitas, berperan penting; jika lemah, individu lebih mudah melanggar hukum karena kurangnya kontrol diri dan tanggung jawab moral.

Selain itu faktor yang berikut adalah eksternal, beberapa temuan menunjukkan Rendahnya kesadaran hukum, buruknya infrastruktur, pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan jalan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan penegakan lalu lintas. Budaya permisif, intervensi eksternal, kerusakan jalan, minimnya rambu, serta kurangnya partisipasi masyarakat juga memperparah situasi. Kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah belum optimal dalam mendukung penataan dan infrastruktur lalu lintas. selain itu temuan lain menunjukkan Buruknya infrastruktur jalan, seperti kerusakan, kurangnya rambu, dan penerangan yang tidak memadai, menghambat kinerja aparat.

Dalam pandangan Soekanto, sarana hukum yang layak adalah bagian penting dari struktur hukum eksternal, dan tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum serta kepatuhan masyarakat menjadi sulit tercapai. Di sisi lain Koordinasi yang lemah antar pemangku kepentingan, terutama antara kepolisian dan pemerintah daerah, menghambat penegakan hukum yang menyeluruh. Menurut Soekanto, struktur hukum ideal memerlukan sinergi lintas sektor, dan tanpa kerja sama yang baik, penanganan masalah seperti jalan rusak menjadi tidak efektif dan memicu pelanggaran. selain itu terdapat intervensi eksternal baik dari pihak poitisi juga menjadi faktor yang melemahkan penindakan hukum. salah satunya dalah ikut campur tangan pihak luar yang sering kali menekan aparat agar tidak menindak pelanggar

tertentu yang pada akhirnya merusak prinsip profesionalitas dan keadilan hukum.

SIMPULAN

Polres Kabupaten Bone Bolango menerapkan tiga pendekatan untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas: preemtif melalui edukasi di sekolah, komunitas, dan media; preventif lewat patroli, pengaturan lalu lintas, serta kerja sama lintas sektor; dan represif dengan penindakan pelanggaran, baik manual maupun melalui sistem ETLE, sambil tetap mengedepankan pendekatan humanis. Namun, upaya ini menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan personel, sarana, dan manajemen, serta hambatan eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum, infrastruktur jalan yang buruk, lemahnya koordinasi antarlembaga, budaya permisif, dan intervensi sosial-politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmud, M., & Thohir, M. (2013). Konseling Islam dengan Terapi Rasional Emotif Behavior untuk Mengubah Wanita Penyanyi Café yang Suka Minum Minuman Keras. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(2), 185. <http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2015.01.002>
- Anwari, I. R. M. (2015). Minuman keras sebagai necessary evil di Surabaya 1900–1942. *Mozaik Humaniora*, 15(2), 205–218.
- Denandra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 41–59. <https://www.neliti.com/id/publications/3161>
- Dewanto, A. (2019). *Budaya tertib lalu lintas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dahlstedt, S. (2022). *Road safety management: Theory and practice*. Berlin: Springer.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, R., Nurmawaty, D., & Muda, C. A. K. (2022). Edukasi kesehatan mengenai bahaya merokok dan minuman keras pada siswa SMP Taman Harapan 1 Bekasi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(6), 1628–1634. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i6.4997>
- Hulwah, K. N., Nugraheni, W. P., Bunga, A. S., Sari, K., Pujiyanto, P., & Hidayat, B. (2021). Hubungan konsumsi alkohol dengan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia tahun 2018. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(1), 57–67. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i1.3707>
- Horn, R. E. (2015). *Traffic law and safety: Principles and practice*. New York: Routledge.
- Iskandar, J. D. H. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4), 46–55.
- Khairiah, K. (2022). Kebijakan perizinan investasi minuman keras dengan peningkatan kriminalitas. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 2(2), 49. <https://doi.org/10.29300/kh.v2i2.6109>
- Laksana, A. W. (2014). Akibat minuman keras di Kota Semarang (Studi kasus di Polwiltabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 297–306.
- Latukau, F. (2019). Kajian progres peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana. *Tahkim*, 15(1), 1–15.
- Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 127–141.
- Merton, P. (2019). *Social behavior and traffic compliance*. London: SAGE Publications.
- Miradj, S. (2020). Dampak minuman keras terhadap perilaku generasi muda (Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat). *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(1), 22.

<http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/245>

- Nur Alam, M. H. B. (2022). Penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual minuman keras ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2), 1236–1241. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3285>
- Nugroho, M. R. (2024). Upaya kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Blitar (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ramajuddin, A. (2014). Tinjauan kriminologi terhadap timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kota Makassar. Al-Daulah, 3(2), 181–192.
- Ramadhan, F. F. (2022). Upaya Satuan Lalu Lintas menggunakan CCTV dalam menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga. Indonesian Journal of Police Studies, 6(8), 173–212.
- Runturambi, N. N., Renteng, S., & Simak, V. F. (2023). Hubungan pergaulan teman sebaya dengan perilaku konsumsi minuman keras pada remaja di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan. Jurnal Kesehatan, 1(1), 46–50.
- Reason, J. (2018). Human error. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santoso, B. (2018). Manajemen keselamatan lalu lintas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, A. A. (2023). Upaya kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Jambi (Skripsi, Universitas Batanghari Jambi).
- Soekanto, S. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Smith, J., & Clarke, R. (2020). Traffic policing and law enforcement. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior. Bingley: Emerald Publishing.
- Trisnawati, S. S. G. (2025). Upaya penindakan pelanggaran Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Klaten untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pada pelajar. Indonesian Journal of Police Studies, 9(4), 773–774.
- Uddarjoet, R. (2016). Cedera dan kematian akibat minuman beralkohol palsu dan oplosan: Potensi dampak pelarangan minuman beralkohol di Indonesia. Center for Indonesia Policy Studies, 1–16.
- Wekke, I. S. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. Gewe Buku.
- Zhang, L., et al. (2021). Urban traffic violation analysis. Journal of Transportation Safety, 15(3), 225–240.
- Peraturan Perundang-Undangan Kepolisian Negara RI. (2021). Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas.
- Korlantas Polri. (2022). Statistik kecelakaan lalu lintas tahun 2021.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- World Health Organization. (2020). Global status report on road safety. Geneva: WHO Press.